



**PUTUSAN**

Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**ANITA HASTRIANI binti JUPARDI**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Duwet Kidul RT 002 RW 022 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Supriyanto, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Wuryantoro RT 001 RW 001 Kelurahan Wuryantoro Kecamatan Wuryantoro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 548/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 02 November 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**SODIKIN bin REBO**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman dahulu beralamat di Duwet Kidul RT 002 RW 002 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri, dengan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno yang tercatat dalam duplikat kutipan Akta nikah nomor : 0283/001/IX/2014
2. Bahwa setelah menikah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di orang tua PENGGUGAT yang beralamat Duwet Kidul RT. 002 RW. 022 Kelurahan Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri
3. Bahwa pada awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kehidupan rumah tangga hidup rukun dan harmonis dan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri.
4. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah menjalani rumah tangga selama hampir 9 tahun sampai gugatan ini diajukan dikaruniai 1 anak yang Bernama :
  1. Nama : **Najwa Khaliza Asyfa**  
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 19 Desember 2014  
Umur : 8 Tahun  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan
5. Bahwa sejak awal tahun 2017 kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis terus menerus terjadi percekcoakan dan perselisihan yang disebabkan:
  - a. Bahwa TERGUGAT hanya memberikan nafkah lahir (berupa uang) semaunya saja kepada PENGGUGAT.
  - b. Bahwa TERGUGAT malas malasan dan tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.
6. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi goyah disebabkan karena TERGUGAT pada bulan Januari 2018 pergi pamit bekerja ke Jakarta namun sampai sekarang kurang lebih 5 Tahun TERGUGAT tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar kepada PENGGUGAT dan **tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah REPUBLIK NEGARA INDONESIA yang hingga sekarang.**

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama itu pula PENGGUGAT telah berusaha mencari keberadaan TERGUGAT baik secara langsung melalui saudaranya TERGUGAT akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan perceraian telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa tujuan perkawinan dalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membentuk keluarga yang Sakinah Mawwadah dan Warrahmah, untuk apa dipertahankan apabila dalam rumah tangga mengalami penderitaan lahir maupun batin.

10. Bahwa dengan ditinggalkannya PENGGUGAT, maka perkawinan yang sudah dibina kurang lebih 9 tahun tersebut tidak lagi dapat menjalin hubungan untuk berbagi kasih, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu (1) Ba'in Sughra TERGUGAT (**SODIKIN Bin REBO**) terhadap PENGGUGAT (**ANITA HASTRIANI Binti JUPARDI**).
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 03 November

*Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 04 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK 3312075309890002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Wonogiri tertanggal 10-03-2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0283/001/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah tertanggal 01 September 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/135, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, tertanggal 13 Februari 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

## B. Saksi

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sutini binti Sugino, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Duwet Kidul RT 002 RW 022 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 rumah tangga keduanya mulai goyah, karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah Tergugat malas-malasan dalam bekerja;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat alamatnya tidak jelas dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Sulastri binti Marto Wejo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Duwet Kidul RT 002 RW 022 Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten

*Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wonogiri, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi bekerja, akan tetapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan sudah tidak pernah kembali lagi selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi Tergugat alamatnya tidak jelas dan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah

*Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 03 November 2023 dan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng tertanggal 04 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan malas-malasan dalam bekerja dan sejak bulan Januari tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri telah berjalan selama 5 (lima) tahun;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

*Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPerdata, dimana bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti karena telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan secara materiil bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak tahun 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 5 tahun lebih, dan bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghoib);

*Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 01 September 2014 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2018, tidak lagi harmonis disebabkan telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang, bahkan saat ini Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib);

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 5 (lima) tahun lebih dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang sudah berlangsung lebih dari dua tahun yang berarti Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara

*Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in shughra;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (SODIKIN bin REBO) terhadap Penggugat (ANITA HASTRIANI binti JUPARDI);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Hasanuddin, S.Ag. sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng tanggal 02 November 2023 *jo.* Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 210/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 yang memberikan izin kepada Pengadilan Agama Wonogiri untuk bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

*Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu oleh Hakim tersebut dan Imam Nurwanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Hasanuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti

**Imam Nurwanto, S.H.I.**

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
b.	Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c.	Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4.	Biaya Pengumuman	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1504/Pdt.G/2023/PA.Wng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)